



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 40 / Kpts / Set KPU Kota – 011329166 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PERSEDIAAN (*STOCK OPNAME*) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan (*stock opname*) kotak dan bilik suara Tahun 2015 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Persediaan (*stock opname*) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

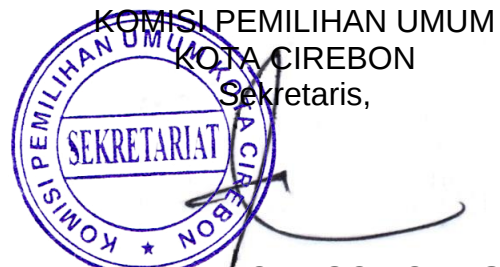
Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.0.657192/2015 Tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Persediaan (*stock opname*) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Pengelolaan Persediaan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Persediaan (*stock opname*) Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015 adalah melaksanakan penghitungan kotak suara dan bilik suara;

- KEEMPAT : Masa tugas dan tanggung jawab kelompok kerja dilaksanakan pada Bulan Nopember 2015;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 4 Nopember 2015



Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si.
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 40 / Kept / KPU Kota – 011329166 /
2015
TANGGAL : 4 NOPEMBER 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLAAN PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME) SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON TAHUN 2015

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLAAN PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	PENANGGUNGJAWAB	
2.	WANDI SOFYAN, S.STP	KETUA	
3.	ALBET GIUSTI, SE	SEKRETARIS	
4.	NOVI APRIYANI	ANGGOTA	
5.	ZAENAL KHAPIDIN	ANGGOTA	
6.	MOH. YUNUS	ANGGOTA	

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 4 Nopember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si.
NIP. 19630816 199203 1 009